



**BUPATI SUKAMARA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI SUKAMARA
NOMOR 18 TAHUN 2018**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SUKAMARA NOMOR 7 TAHUN 2016
TENTANG PENGHASILAN PADA LINGKUP PEMERINTAHAN DESA
DI KABUPATEN SUKAMARA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUKAMARA,

- Menimbang : a. bahwa agar pelaksanaan pemberian penghasilan, tunjangan dan insentif di lingkungan pemerintahan desa dapat berjalan secara efisien, efektif dan tepat sasaran, perlu mengatur kembali ketentuan mengenai penghasilan pada lingkup pemerintahan desa di Wilayah Kabupaten Sukamara;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sukamara Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penghasilan Pada Lingkup Pemerintahan Desa Di Kabupaten Sukamara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
6. Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penghasilan pada Lingkup Pemerintahan Desa di Kabupaten Sukamara (Berita Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2016 Nomor 7);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 7 TAHUN 2016 TENTANG PENGHASILAN PADA LINGKUP PEMERINTAHAN DESA DI KABUPATEN SUKAMARA.

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Sukamara Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penghasilan Pada Lingkup Pemerintahan Desa Di Kabupaten Sukamara (Berita Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2016 Nomor 7) diubah sebagai berikut :

1. **Ketentuan Pasal 1 angka 19 dihapus, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sukamara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Sukamara.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten.
5. Camat adalah pimpinan wilayah kecamatan.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

9. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
10. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain, yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
11. Perangkat Desa adalah Sekretariat Desa yang terdiri dari Seketaris Desa, Kepala Urusan, Kepala Seksi, Pelaksana Teknis dan Pelaksana Kewilayahan atau Rukun Tetangga dan Rukun Warga.
12. Sekretaris Desa adalah Pegawai Negeri Sipil (Sekdes PNS) yang diangkat oleh Bupati, atau Pejabat Seketaris Desa (Sekdes Non PNS) yang diangkat oleh Kepala Desa.
13. Kepala Urusan adalah staf yang diangkat oleh Kepala Desa untuk membantu tugas-tugas Kepala Desa.
14. Kepala Seksi adalah staf yang diangkat oleh Kepala Desa untuk membantu tugas-tugas Kepala Desa.
15. Bendahara Desa adalah salah satu unsur staf kecuali sekretaris desa atau pelaksana teknis, yang ditunjuk oleh Kepala Desa untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, membayarkan dan mempertanggungjawabkan keuangan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa.
16. Pelaksana Teknis adalah staf kepala urusan dan staf Kepala seksi yang diangkat oleh Kepala Desa untuk membantu tugas-tugas kepala desa sesuai dengan kebutuhan.
17. Rukun Tetangga yang selanjutnya disebut RT adalah lembaga pelaksana kewilayahan yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Pemerintah Desa.
18. Rukun Warga yang selanjutnya disebut RW adalah lembaga pelaksana kewilayahan bagian dari kerja Kepala Desa dan merupakan lembaga yang dibentuk melalui musyawarah pengurus Rukun Tetangga di wilayah kerjanya yang ditetapkan oleh Pemerintah Desa.
19. Dihapus.
20. Kelembagaan Desa adalah lembaga yang dibentuk oleh pemerintah desa untuk wadah partisipasi masyarakat sebagai mitra pemerintah desa.
21. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut.
22. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk Desa, yang bersumber dari bagian Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Kabupaten.
23. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa, dan ditetapkan dengan peraturan desa.
24. Peraturan Kepala Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa.

2. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) huruf a adalah penghasilan yang diterima setiap bulan oleh:
 - a. Kepala Desa;
 - b. Sekretaris Desa berstatus non PNS;
 - c. Kepala Urusan dan Kepala Seksi; dan
 - d. Staf Kepala Urusan dan Staf Kepala Seksi.
- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) huruf b berupa:
 - a. Tunjangan Kepala Desa;
 - b. Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa (BPD);
 - c. Tunjangan Sekretaris Desa; dan
 - d. Tunjangan Kepala Urusan dan staf, Kepala Seksi dan staf;
- (3) Insentif sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) huruf c berupa:
 - a. Insentif Bendahara Desa;
 - b. Insentif RT/RW;
 - c. Insentif Tenaga Kebersihan Kantor Desa;
 - d. Insentif Jaga Malam Kantor Desa;
 - e. Insentif Pengurus Barang/Aset Desa;
 - f. Insentif Penyampai SPPT PBB;
 - g. Insentif Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP);
 - h. Insentif Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKDes);
 - i. Insentif Pejabat Teknis Pengelola Keuangan Desa (PTPKD); dan
 - j. Insentif Operator ambulance desa.
- (4) Penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dianggarkan pada bidang penyelenggaraan pemerintahan desa.

3. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Selain insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3), insentif dapat diberikan pada kelembagaan desa antara lain:
 - a. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD);
 - b. Perlindungan Masyarakat (LINMAS);
 - c. Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK);
 - d. Lembaga Adat;
 - e. Satgas Siaga Bencana;
 - f. Karang Taruna;
 - g. Kader pendidikan (Guru Paud, Guru TK dan Pengurus Perpustakaan Desa);
 - h. Kader Kesehatan (Posyandu, Posbindu dan Puskesmas); dan
 - i. Kader keagamaan (Guru Ngaji (TPA), Guru Sekolah minggu dan penjaga rumah ibadah).
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud ayat (1) dianggarkan pada bidang pembinaan kemasyarakatan.

4. **Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:**

Pasal 6

- (1) Persyaratan untuk mendapatkan tunjangan dan insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 adalah:
 - a. diangkat oleh pejabat yang berwenang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. memenuhi persyaratan administratif; dan
 - c. diberikan berdasarkan efisiensi dan kemampuan keuangan desa
- (2) Insentif hanya boleh diambil paling banyak 2 (dua) kegiatan.

5. **Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:**

Pasal 9

Besaran penghasilan tetap, tunjangan dan insentif sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1), (2), (3) dan pasal 4 ayat (1) tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III dan Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sukamara.

Ditetapkan di Sukamara
pada tanggal

BUPATI SUKAMARA,

Ttd.

AHMAD DIRMAN

Diundangkan di Sukamara
pada tanggal

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKAMARA,**

Ttd.

SUTRISNO